



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah diperlukan tertib dan penguatan administrasi penggunaan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang dapat berupa karcis;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah yang menggunakan karcis, maka perlu mengatur mekanisme pengendalian pemberian perforasi karcis;
 - c. bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tata cara pemberian perforasi karcis, maka perlu dasar hukum yang mengatur mekanisme pengendalian pemberian perforasi karcis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian Perforasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

3 f f r A

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10);

h fl r A

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), PUSKESMAS Pembantu, Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)/Pondok Bersalin Desa (POLINDES) dan PUSKESMAS Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), PUSKESMAS Pembantu, Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)/Pondok Bersalin Desa (POLINDES) dan PUSKESMAS Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 01)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu yang selanjutnya disingkat SKPD Pengampu adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang mengampu Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang dan stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Surat Permohonan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Karcis Retribusi adalah Dokumen/surat kecil (secarik kertas khusus) sebagai tanda bukti telah membayar retribusi Daerah.
9. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perforasi meliputi pengesahan alat bukti pembayaran berupa karcis dan benda berharga sejenisnya atas pungutan:

- a. pajak daerah; dan
- b. retribusi daerah.

BAB III
PERFORASI PAJAK DAERAH

Pasal 3

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. pajak hiburan, yaitu karcis penyelenggaraan kegiatan hiburan; dan

bpr

- b. pajak parkir, yaitu karcis penyelenggaraan parkir.

Pasal 4

- (1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan pajak daerah dengan menggunakan karcis dilaksanakan oleh Penyelenggara parkir dan Penyelenggara Hiburan.
- (2) Jenis karcis yang dipergunakan, harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomeratur yang terukur.

Pasal 5

- (1) Pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

BAB IV PERFORASI RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Perforasi alat bukti pembayaran pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi karcis:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. retribusi terminal;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - h. retribusi rumah potong hewan.
- (2) Daftar jenis karcis dan SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengadaan karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD pengampu.

Pasal 8

- (1) Karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas dasar SPP yang diajukan oleh SKPD pengampu.

[Handwritten signature]

BAB V
PENGAJUAN PERFORASI

Pasal 9

- (1) SKPD pengampu mengajukan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan disertai karcis yang akan diperforasi.

Pasal 10

- (1) SKPD pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengisi SPP sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan disertai karcis retribusi daerah.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerima SPP, karcis dan benda berharga sejenisnya dari SKPD pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk diperforasi.
- (2) Petugas Perforasi meneliti kesesuaian jumlah karcis dan benda berharga sejenisnya yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Dalam hal jumlah karcis dan benda berharga sejenisnya sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP, maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh SKPD Pengampu, dengan distribusi sebagai berikut :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk SKPD pemohon;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Bendahara Barang SKPD pemohon;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

- (1) Karcis dan benda berharga lainnya yang sudah diperforasi diserahkan kepada SKPD Pengampu oleh Petugas Perforasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) SKPD yang memohon Perforasi wajib meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam SPP.
- (3) Apabila sudah sesuai, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan karcis dan benda berharga sejenisnya yang sudah diperforasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Petugas Perforasi mencatat karcis yang sudah diperforasi.

- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan rekonsiliasi karcis dan benda berharga sejenisnya minimal 3 (tiga) bulan sekali bersama SKPD pengampu pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah membuat laporan hasil Perforasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Bupati.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 14

Bagi pejabat penanggung jawab pemungutan retribusi pada SKPD Pengampu apabila diketahui melakukan tindakan penyalahgunaan karcis yang tidak diperforasi, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

E
BUPATI TABALONG,

tt
ANANG SYAKHFIANI *tt*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tt

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 74

tt

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 72 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 PERFORASI



DAFTAR JENIS KARCIS DAN SKPD PENGAMPU YANG DIPERFORASI




No	Jenis Retribusi	Jenis Karcis	SKPD Pengampu	Ket
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), PUSKESMAS Pembantu, Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) dan PUSKESMAS Keliling	Karcis Seri PKM	Dinas Kesehatan	
2.	a. Retribusi Pelayanan Pasar b. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lingkungan Pasar	Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Seri PS Karcis Retribusi Parkir Khusus Sepeda Motor dan Sejenisnya Seri PKRD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	a. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Pedagang Lapak b. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Toserba/Supermarket c. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan R.M Kelas I d. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan R.M Kelas II e. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan R.M Kelas III f. Karcis Retribusi Pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup	

Handwritten signature or mark

		<p>Persampahan / Kebersihan Usaha Perbengkelan</p> <p>g. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kios</p> <p>h. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Usaha Pertukangan / Meubel</p> <p>i. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Ruko</p> <p>j. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Klinik Kelas III</p> <p>k. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Minimarket</p>		
4.	<p>a. Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>c. Retribusi Terminal</p>	<p>1. Karcis Retribusi Parkir Khusus Sepeda Motor dan Sejenisnya Seri PKRD</p> <p>2. Karcis Retribusi Parkir Khusus Roda Empat Seri RE</p> <p>3. Karcis Retribusi Parkir Khusus Roda Enam Bus/Truck Seri PKTB</p> <p>Karcis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Roda Empat Seri P JURE</p> <p>1. Karcis Retribusi Terminal Truck/Box di lahan Terminal Seri (TB)</p> <p>2. Karcis Retribusi Terminal Bus Sedang, Angkot/Angdes dan Non Bus Seri (BAANB)</p>	Dinas Perhubungan	

5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Karcis Retribusi Kolam Renang	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan	a. Karcis Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak (Ternak, Kebau, Kuda) Seri ZA b. Karcis Pematangan Hewan (Lembu, Kebau, Kuda) Seri AS	Dinas Pertanian	

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 72-TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 PERFORASI

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERFORASI

Tanjung,
 Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
 Daerah Kabupaten Tabalong
 di
 Tanjung

SURAT PERMINTAAN PERFORASI

No	Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut:					
	Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai Lembar	Jenis Blok	Banyaknya isi Blok	Jumlah Lembar


Disetujui oleh
 Kepala Badan Pengelola
 Pajak dan Retribusi Daerah
 Kab. Tabalong,



Diperiksa Oleh:
 Kasubid

Pemohon,

NIP.

NIP

 BUPATI TABALONG, y


 ANANG SYAKHFIANI

